

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu Negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter dari negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu eksistensinya bukan saja hanya harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri dan pengurusnya, tetapi juga oleh nasabah pada bank tersebut.

Kepentingan nasabah untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting, lebih-lebih bila diingat bahwa ambruknya suatu bank akan mempunyai akibat rantai, yaitu menular kepada bank-bank yang lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan dari para nasabahnya yang mempercayakan dana simpanan

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm, 177.

mereka pada bank. Oleh karena itu bank sangat berkepentingan agar kadar kepercayaan masyarakat, yang telah maupun yang akan menyimpan dananya, terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi. Mengingat bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran, yang masyarakat luas berkepentingan atas kesehatan dari sistem tersebut. Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank, sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak.

Indonesia pernah mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga perbankan akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 yang diawali dengan krisis nilai tukar.<sup>2</sup> Krisis nilai tukar tersebut menyebabkan krisis yang berkepanjangan di berbagai bidang, salah satunya berdampak pada industri perbankan yang ditandai dengan banyaknya bank-bank yang *dilikuidasi* oleh pemerintah, sehingga berakibat hancurnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.<sup>3</sup> Hancurnya kepercayaan masyarakat ditandai dengan *Rush* sebagai akibat dari runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan nasional mengingat dana yang disimpan nasabah belum tentu dapat dikembalikan, *Rush* merupakan peristiwa pengambilan dana secara besar-besaran dan tiba-tiba oleh nasabah penyimpan dari bank-bank yang belum dilikuidasi.<sup>4</sup> Oleh karena itu, perlindungan

---

<sup>2</sup> Zulkarnain Sitompul. 2007. *Lembaga Penjamin Simpanan : Substansi dan Permasalahan*. Book Terrace & Library, Jakarta. hlm. 3.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank: "likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank".

<sup>4</sup> Zulkarnain Sitompul. *Op. cit.* hlm. 7.

kepada nasabah penyimpan pada saat bank dilikuidasi perlu diberikan, agar kedudukan tagihan dapat dimiliki nasabah penyimpan atas dana simpanannya.

Krisis yang terjadi pada industri perbankan ini telah memperlihatkan kebutuhan akan perbaikan ketentuan yang mengatur lembaga perbankan. Untuk mengatasi hal itu pemerintah mengeluarkan kebijakan menjamin pembayaran kewajiban bank umum sebagai tindakan darurat guna mengatasi kekosongan hukum dalam menjamin pengembalian dana nasabah. Hanya saja, untuk memulihkan krisis tersebut tidak cukup dengan pendekatan yang bersifat darurat, namun dibutuhkan suatu sistem hukum yang relatif stabil.

Sebagai contoh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/15/KEP.GBI/2009 tentang pencabutan izin usaha PT BPR Tripanca Setiadana. Pencabutan izin usaha ini merupakan langkah terakhir setelah berbagai langkah penyelamatan telah dilakukan. Hal ini disebabkan karena bank mengalami kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat membayar kewajiban kepada supplier karena pembayaran dilakukan atas beban rekening tabungan PSP yang ada di BPR. Pencabutan izin usaha ini dimaksudkan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang lebih siap bersaing di pasar global.<sup>5</sup>

Berbagai upaya pembinaan Bank Indonesia terhadap PT BPR Tripanca Setiadana, antara lain meminta pemilik untuk melakukan perbaikan permodalan, menjaga

---

<sup>5</sup> [http://www1.lps.go.id/in/web/guest/bank-yang-dilikuidasi/-/asset\\_publisher/Z7el/content/pt-bpr-tripanca-setiadana-dl;jsessionid=79AD77612D76E677093A911605BF6447?redirect=http%3A%2F%2Fwww1.lps.go.id%2Ffin%2Fweb%2Fguest%2Fbank-yang-dilikuidasi%3Bjsessionid%3D79AD77612D76E677093A911605BF6447%3Fp\\_p\\_id%3D101\\_INSTANCE\\_Z7el%26p\\_p\\_lifecycle%3D0%26p\\_p\\_state%3Dnormal%26p\\_p\\_mode%3Dview%26p\\_p\\_col\\_id%3Dcolumn-2%26p\\_p\\_col\\_count%3D1a](http://www1.lps.go.id/in/web/guest/bank-yang-dilikuidasi/-/asset_publisher/Z7el/content/pt-bpr-tripanca-setiadana-dl;jsessionid=79AD77612D76E677093A911605BF6447?redirect=http%3A%2F%2Fwww1.lps.go.id%2Ffin%2Fweb%2Fguest%2Fbank-yang-dilikuidasi%3Bjsessionid%3D79AD77612D76E677093A911605BF6447%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_Z7el%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1a). Diakses tanggal 2 April 2013

likuiditas bank agar tidak mengalami kesulitan likuiditas dan penghentian sementara kegiatan-kegiatan tertentu tidak dilakukan.

Hal tersebut terutama disebabkan karena direksi tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia, serta melanggar berbagai pernyataan dan komitmen tertulis yang telah ditanda tangani di hadapan pejabat Bank Indonesia.

Bank Indonesia memang mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank-bank yang ada. Dalam Pasal 26 Undang-Undang No 6 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia ditentukan bahwa Bank Indonesia mempunyai kewenangan untuk :

1. Memberikan dan mencabut izin usaha bank
2. Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank
3. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank
4. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan tertentu.

Dalam kasus PT BPR Tripanca Setiadana tersebut di atas, pencabutan izin usaha yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan upaya terakhir untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa Bank Indonesia telah melakukan upaya-upaya guna menyelamatkan bank tersebut, antara lain :<sup>6</sup>

1. Pemegang saham menambah modal
2. Pemegang saham mengganti dewan komisaris dan/atau direksi bank

---

<sup>6</sup> *Ibid*, di akses tanggal 2 April 2013.

3. Bank menghapus kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya
4. Bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain
5. Bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban
6. Bank menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajiban bank kepada bank atau pihak lain.

Namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga Bank Indonesia harus memperhatikan kepentingan yang lebih besar, yaitu sistem perbankan nasional, jika hal tersebut tidak di perhatikan maka akan membahayakan sistem perbankan nasional. Oleh karena itu Pimpinan Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha bank dan memerintahkan direksi bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham guna membubarkan badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi.

Pencabutan izin usaha tersebut membawa konsekuensi yang cukup besar. Banyak hal yang harus segera diselesaikan berkaitan dengan akibat pencabutan izin usaha tersebut, antara lain penyelesaian terhadap nasabah penyimpan dana dan pemegang saham minoritas. Dalam hal pencabutan izin usaha bank, nasabah penyimpan dana dan pemegang saham minoritas akan menjadi pihak yang tidak diuntungkan. Nasabah penyimpan dana merupakan pihak yang selama ini memberikan kehidupan pada bank, pada saat terjadi pencabutan izin akan menjadi pihak yang sangat dirugikan, kemungkinan nasabah penyimpan dana akan kehilangan dana yang jumlahnya tidak sedikit. Oleh karena itu apabila seseorang mempunyai simpanan di sebuah bank maka hukum akan memberikan hak kepada

orang yang menyimpan dana, dalam arti bahwa kepentingan nasabah penyimpan dana mendapatkan perlindungan hukum. Akan tetapi perlindungan itu tidak hanya ditujukan terhadap kepentingan penyimpanan dana saja melainkan juga kehendak dari penyimpan dana terhadap simpanan yang ada pada bank. Atas dasar hal tersebut maka pemilik simpanan berhak dan dapat melakukan penarikan dana simpanannya atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melakukan penarikan dana dalam hubungannya dengan perlindungan hukum ini.<sup>7</sup> Namun aturan hukum mengenai perlindungan nasabah penyimpan dana tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, demikian juga simpanan nasabah pun telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut UULPS).

Demikian juga dengan pemegang saham minoritas, yang selama ini ikut berinvestasi dalam bank, yang selanjutnya tidak terlibat langsung dalam pengurusan bank akan juga ikut menanggung akibat yang berupa kerugian materi (kehilangan dana yang diinvestasikan) dari pencabutan izin tersebut. Bentuk investasi yang *popular* saat ini adalah dengan investasi melalui *porto folio* saham atau dengan kata lain *indirect investment*. Investasi tersebut dengan menanamkan sejumlah modal kedalam bursa saham di lantai bursa. Selanjutnya pengelolaan investasi dikelola oleh perusahaan yang bersangkutan. Dalam kenyataannya akan membentuk dua komunitas pemegang saham, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Terhadap pemegang saham mayoritas pada prinsipnya perlindungan hukum kepadanya cukup terjamin terutama melalui

---

<sup>7</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 113.

mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang jika tidak dapat diambil keputusan secara musyawarah, akan diambil dengan keputusan yang diterima oleh mayoritas. Dari sinilah awal masalah terjadi, yakni jika keputusan diambil secara mayoritas, bagaimana kedudukan suara minoritasnya. Padahal suara minoritas juga mesti mendapat perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan.<sup>8</sup>

Oleh karena itulah perlu dilakukan upaya-upaya hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana dan pemegang saham minoritas.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul "IMPLIKASI HUKUM PENCABUTAN IZIN USAHA BANK"

## **B. Permasalahan dan ruang lingkup**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum dari pencabutan izin usaha bank. Untuk itu pokok bahasan adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana pada bank likuidasi ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada bank likuidasi ?

---

<sup>8</sup> Chatamarrasjid, *Penerobosan cadar perseroan dan soal-soal aktual hukum perusahaan*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm, 220

Lingkup bidang ilmu penelitian ini adalah hukum perdata, lingkup bahasan khususnya hukum perbankan mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana serta perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dari bank likuidasi.

### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan permasalahan dan pokok bahasan di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bank likuidasi
2. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas bank likuidasi

### **D. Kegunaan penelitian**

Sesuai dengan tujuan dari penelitian yang diuraikan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, yaitu:

#### **1. Kegunaan secara teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, yaitu hukum ekonomi khususnya mengenai perbankan terkait dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana serta perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas pada bank yang dicabut izin usahanya.

#### **2. Kegunaan secara praktis**

- a) Suatu sumbangan pemikiran sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya, berkaitan dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada



nasabah penyimpan dana serta pemegang saham minoritas pada bank yang dicabut izin usahanya.

- b) Sumber bacaan, referensi, dan khususnya informasi sebagai suatu bentuk dalam penyampaian pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan kepada pihak-pihak yang tertarik terhadap mekanisme perbankan yang dicabut izin usahanya.
- c) Sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.